

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTEK WALI HAKIM
SEBAGAI WALI NIKAH MEMPELAI PEREMPUAN
YANG DILAHIRKAN KURANG DARI ENAM BULAN
DI KUA KEC. PANDAK KAB. BANTUL**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
OLEH
SUNAN KALIJAGA
NANANG SAMSUL RIJAL
YOGYAKARTA
00350460**

PEMBIMBING

- 1. PROF. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA**
- 2. DRS. SUPRIATNA, M. Si .**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2006

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Nanang Samsul Rijal

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanang Samsul Rijal

N.I.M. : 00350460

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Mempelai Perempuan Yang Dilahirkan Kurang Dari Enam Bulan".

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 25 Rabiul Tsani 1427H

24 April 2006 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution
NIP.150246195

Drs. Supriatna, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Nota Dinas
Hal : Skripsi
Saudara Nanang Samsul Rijal

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nanang Samsul Rijal

N.I.M. : 00350460

Judul : "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Wali Hakim Sebagai Wali Nikah Mempelai Perempuan Yang Dilahirkan Kurang Dari Enam Bulan".

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam jurusan al-Ahwal asy-Syakhsyiyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 25 Rabiul Tsani 1427H
24 April 2006 M
Pembimbing II



Drs. Supriatna, M. Si
NIP.150204357

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK WALI HAKIM SEBAGAI
WALI NIKAH MEMPELAI PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN KURANG
DARI ENAM BULAN DI KUA KEC. PANDAK KAB. BANTUL**

Yang disusun oleh:

Nanang Samsul Rijal

NIM: 0035 0460

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2006M / 2 Jumadil Akhir 1427H. dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 4 Rajab 1427H
29 Juli 2006 M



Panitia Ujian Munaqasyah


Ketua Sidang


Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid
NIP. 150 071 105


Skretaris Sidang


Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
NIP: 150 277 618

Pembimbing I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution
NIP. 150 246 195

Pembimbing II


Drs. Supriatna, M. Si.
NIP. 150 204 357

Penguji I


Prof. Dr. Khoiruddin Nasution
NIP. 150 246 195

Penguji II


Fatma Amilia, S. Ag., M.Si.
NIP. 150 277 618

MOTTO

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK WALI HAKIM SEBAGAI WALI NIKAH MEMPELAI PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN KURANG DARI ENAM BULAN DI KUA KEC. PANDAK

Di Indonesia, masalah asal usul (nasab) anak terdapat beberapa ketentuan hukum yang berbeda-beda. Ini dapat dimengerti karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan, maka ketentuan hukum yang berlaku pun bervariasi. Sehingga wajar saja bila di beberapa KUA dalam memandang wali nikah yang berhak untuk menikahkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan saling berbeda. Misalnya di KUA Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, mempelai perempuan tersebut tetap diwalikan oleh bapak biologis, karena mereka mendasarkannya pada UU. No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53, yang tidak mendasarkan waktu enam bulan sebagai batasan dalam menentukan hubungan nasab. Sedangkan di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, mempelai perempuan tersebut dinikahkan oleh Wali Hakim. Hal ini mereka lakukan karena mendasarkan kepada Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, dan Surat Edaran Departemen Agama Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR, yang menjadikan waktu tenggang enam bulan, sebagai dasar penentuan hubungan nasab.

Berangkat dari fenomena inilah yang menarik penyusun untuk membahas lebih mendalam mengenai latar belakang, dasar hukum pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Pandak. Dan mengapa di antara KUA, terdapat perbedaan sudut pandang dalam melihat wali nikah yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini, merupakan penelitian lapangan (field reaserch) dengan mengambil sample di KUA Kecamatan Pandak Kab. Bantul. Sedangkan untuk pendekatannya menggunakan pendekatan yuridis dan normatif. Dalam menganalisa data, penyusun terlebih dahulu mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dengan tema yang diangkat, mengklarifikasi, dan mensistematisasi data-data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Pada tahap selanjutnya kemudian menganalisa data yang berkaitan dengan tema dan pokok permasalahan yang diangkat. Analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah metode analisis kualitatif, dengan metode berpikir induktif.

Sikap penghulu KUA Pandak terhadap permasalahan ini, lebih dipengaruhi oleh Jumhur ulama' yang mengatakan, bahwa batasan minimal enam bulan sebagai dasar untuk menghubungkan nasab anak kepada bapaknya. Berkaitan dengan batas minimal masa kehamilan tersebut, maka ketika kelahiran anak sudah melewati batas waktu enam bulan dari saat akad, maka anak tersebut besar kemungkinan memang lahir sebagai akibat dari perkawinan, sehingga ia bisa dinasabkan pada bapaknya. Sedangkan konsekuensi dari ketetapan tersebut

yaitu, jika kelahirannya kurang dari waktu enam bulan dari masa akad, maka ia tidak dapat bernasab kepada bapaknya, kecuali jika bapaknya mengakui dan tidak menerangkan bahwa anak tersebut hasil dari zina. Ukuran ini diambil dari firman Allah SWT. Al-Aḥqāf (46):15 dan Luqmān (31):14. Dalam Aḥqāf (46):15 diterangkan bahwa hamil dan disapih, berlangsung bersama-sama dalam tiga puluh bulan, sedang dalam Luqmān (31):14 diterangkan, bahwa masa disapih lamanya dua tahun. Jadi 30 (tiga puluh) bulan dikurangi 24 (dua puluh empat bulan), hasilnya adalah 6 (enam) bulan. Dan inilah pendapat yang dikuatkan oleh sahabat yang mulia, ahli tafsīr al-Qur'an, 'Abdullah Ibnu 'Abbās.

Sehingga bila anak di luar nikah itu kebetulan adalah perempuan dan ketika ia telah beranjak dewasa dan ingin melangsungkan perkawinan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwalikan) oleh bapaknya sendiri yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah, karena hubungan nasab dengan bapak tersebut telah terputus. Oleh karena itu, mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikah (tahkim).

Sementara itu tentang pemberlakuan Pasal 53 dan 99 KHI, menurut penghulu Pandak memang dalam satu segi, menunjukkan adanya kemaslahatan agar anak jangan sampai tidak mempunyai nasab. Namun apabila ditinjau dari segi moral, anggapan itu akan mudah disalahgunakan untuk melindungi kemerosotan moral. Dengan dimungkinkannya pengakuan anak yang jelas terjadi sebagai akibat hubungan zina, orang tidak akan merasa keberatan untuk melakukan hubungan sebelum perkawinan, sebab akhirnya anak yang lahir dapat dinyatakan sebagai anak sah kedua orangtuanya. Padahal anak (keturunan) merupakan salah satu unsur tiang penyangga kehidupan manusia (daruriyyah). Disamping itu juga dengan memberlakukan pasal tersebut juga akan memunculkan permasalahan baru yang cukup rumit dalam hukum Islam, misalnya dalam masalah, keperdataan, perwalian, dan hubungan mahram.

Oleh karena itu, penghulu Pandak dalam pemberlakuan wali nikah yang berhak untuk menikahkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan tidak mendasarkan pada Pasal 53 dan 99 KHI.

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, ada satu pertimbangan lagi dari penghulu KUA Pandak dalam memberlakukan wali hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan. Ternyata masyarakat di lingkungan Kecamatan Pandak lebih menerima kehadiran Juhur Ulama' dalam melihat batasan enam bulan sebagai dasar penentuan nasab dari pada ketentuan Pasal 53 dan 99 KHI.

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أرشدنا إلى طاعته وزجرنا عن معصيته و أشهد أن لا اله إلا الله إقراراً
بوحديته وأشهد أن محمداً رسول الله إعترافاً بنبوته، والصلاة والسلام على من أرسله
الله لإرشاد العباد وعلى آله وصحبه المهتدين إلى سبيل الرشاد. وبعد

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu dalam bidang hukum Islam di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa risalah Ilahi dan mewariskan al-Qur'an dan Sunnah sebagai pedoman umat. Juga kepada para keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai hari kiamat.

Penyusun menyadari sepenuhnya skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan peran serta banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution dan Bapak Drs. Supriatna M. Si., yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan guna penyelesaian skripsi ini.

3. Bapak K.H. Asyhari Marzuki (Alm.) beserta Ibu, dan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta atas pendidikan dan motifasinya.
4. Semua pihak yang telah ikut membantu berupa apapun baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Atas segala bantuan mereka semua, semoga Allah SWT. menerimanya sebagai amal kebaikan dan memberikan balasan sebagaimana semestinya.

Yogyakarta, 12 Rabiul Awwal 1427H

13 Maret 2006

Penyusun



Nanang Samsul Rijal

NIM. 00350460



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 150 tahun 1987 dan no. 05436/U1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	be
ت	Tā'	T	te
ث	Sā	s'	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Hā'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	ka dan ha
د	Dāl	D	de
ذ	Ẓāl	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sīn	S	es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Z	zet (dengan titik di bawah)

ع	'Ain	'	koma terbalik
غ	Gain	G	ge
ف	Fā'	F	ef
ق	Qāf	Q	qi
ك	Kāf	K	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wawu	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	,	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
----- -----	Fathah	a	a
----- -----	Kasrah	i	i
----- -----	Dammah	u	u

Contoh :

كتب – kataba

يذهب – yazhabu

سئل – su'ila

ذكر – zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh :

كيف – kaifa

هول - haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ.....	Fathah dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
ي.....	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
و.....	Dammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh :

قال – qāla

قيل – qīla

رمى – ramā

يقول – yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua :

1. Ta' Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

2. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh : طلحة – Talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h.

Contoh : روضة الجنة – raudah al-Jannah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasinya ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh : رَبَّنَا - rabbanā

نعم – nu'imma

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ا". Namun, dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرجل – ar-rajulu
اليسدة – as-sayyidatu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf Syamsiyah maupun huruf Qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan kata sambung (-).

Contoh : القلم - al-qalamu الجلال -- al-jalālu
البيدع - al-badī'u.

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيع - syai'un أمرت - umirtu
 النوع - an-nau'u تأخذون - ta'khuzuna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasinya ini penulisan kata tersebut dirangkaikan dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله هو خير الرازيقن - Wa innallaha lahuwa khair Ar-raziqin
فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufu al kaila wa al mizana.

- I. Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد الا رسول – wa mā Muhammadun illā Rasul

إن أول بيت وضع للناس – Inna awwala baitin wudi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap, dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب – nasrun minallāhi wa fathun qarib

لله الامر جميعا – lillāhi al-amru jami'an.

J. Bagi mereka yang meninginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasinya ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	x
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	01
B. Pokok Masalah.....	06
C. Tujuan dan Kegunaan	06
D. Telaah Pustaka	07
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II WALI HAKIM SEBAGI WALI NIKAH DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Perkawinan dengan Menggunakan Wali Hakim	26
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan dengan Wali Hakim.....	31
C. Landasan Pemberlakuan Wali Hakim.....	47

**BAB III WALI HAKIM SEBAGAI WALI NIKAH BAGI MEMPELAI
PEREMPUAN YANG DILAHIRKAN KURANG DARI ENAM
BULAN DI KUA. KECAMATAN PANDAK**

A. Posisi KUA. Kec. Pandak	53
1. Letak Geografis	53
2. Sejarah Singkat	56
3. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	59
B. Praktek Wali Hakim bagi Mempelai Perempuan yang Dilahirkan Kurang dari Enam Bulan	64
C. Analisis	68

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran-saran	91

DAFTAR PUSTAKA..... 94

LAMPIRAN-LAMPIRAN

I. TERJEMAH.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA	IV
III. TRANSKIP WAWANCARA.....	IX
IV. DOKUMEN SURAT NB	XIII
V. IZIN RESEARCH	XXXIV
VI. CURRICULUM VITAE	XXXV



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hubungan suami istri merupakan masalah yang urgen dan signifikan dalam hubungan sesama manusia sebagai individu, manusia sebagai makhluk sosial (*Zoon Politicon*), manusia *homo social humani*, kata Aristoteles.¹ Oleh karena itu ikatan suami istri merupakan perjanjian yang suci *mīṣāqan galīzān*, perjanjian yang suci dan kokoh, diantaranya bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan abadi.

Islam memandang perkawinan adalah sesuatu yang sakral, oleh karena itu harus dilaksanakan berlandaskan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui ayat-ayat al-Qur'an dan as-Sunah. Perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tersebut, dianggap sah menurut hukum Islam.

Perkawinan menjadi begitu penting dalam kehidupan manusia, sebab lewat ikatan perkawinan yang sah, pergaulan antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai sebuah hubungan yang terhormat. Pergaulan hidup berumah tangga yang dibina melalui perkawinan yang baik niscaya melahirkan suasana damai, tentram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan

¹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hlm.25

keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara bersih dan terhormat

Sehubungan dengan pelaksanaan perkawinan, agaknya menjadi sebuah persoalan krusial untuk memperhatikan tentang keabsahan perkawinan secara hukum. Sebab, salah satu tujuan adanya perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan, sehingga keabsahan perkawinan otomatis turut menentukan pula keabsahan keturunan yang dilahirkan dari perkawinan itu sendiri.²

Dalam hukum Islam, untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, harus dilakukan sesuai rukun dan syarat perkawinan. Tanpa terpenuhinya syarat maupun rukun-rukunnya ini, maka perkawinan dinyatakan batal. Hukum Islam memasukkan adanya wali bagi mempelai perempuan sebagai salah satu rukun perkawinan.³ Suatu pernikahan yang dilangsungkan tanpa wali, atau wali bukanlah orang yang berhak, maka pernikahan tersebut menjadi batal (tidak sah). Dalam riwayat dari Abi Burdāh ibn Abū Musā dari bapaknya mengatakan bahwa Rasulullah SAW. bersabda :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
لا نكاح إلا بولي

Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa wanita yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya batal, Rasulullah bersabda:

² Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hambali* (Jakarta: PT. Hida Karya Agung, 1991), hlm.1

³ Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia* (t.p.: Bina Cipta, 1978), hlm. 24

⁴ As-San'any, *Subul as-Salam* (t.p.: Dar al-Manar, 2002), III:156, hadis No. 920. IIR. Ahmad dan Arba'ah.

أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل⁵

Seorang mempelai wanita biasanya melakukan akad nikah dengan berwalikan ayahnya atau wali nasab, akan tetapi dalam keadaan tertentu ketika ia tidak mempunyai wali nikah, maka dia boleh menikah dengan menggunakan wali hakim.

Adapun dasar penggunaan wali hakim ini adalah hadis dari 'Aisyah:

السلطان ولي من لا ولي لها⁶

Banyak faktor untuk memberlakukan wali hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan. Salah satunya adalah karena mempelai perempuan terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan. Hal ini diberlakukan, sebab adanya pemahaman terhadap hukum Islam bahwa nasab anak zina akan terputus dengan bapak biologis yang telah menzinai ibunya. Sedangkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan dari perkawinan kedua orang tua dianggap sebagai hasil anak zina. Karena waktu tersebut belum mencukupi bagi kelahiran bayi pada umumnya.

Dalam dataran praktek di KUA, pendeteksian untuk mengetahui mempelai perempuan tersebut hasil anak zina, ditelusuri dari akta kelahiran mempelai perempuan dan akta perkawinan kedua orangtua. Ketika terdeteksi

⁵ Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Sunan ibn Majah* (Bairūt: Dār al-Fikr, 1995), I:590, ḥadīṣ' No. 1879. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Bakr bin Abi Syaibah, Mu'az, Ibnu Juraij, Sulaiman bin Mūsā, 'Urwah, dan 'Aisyah.

⁶ *Ibid.*

jarak kelahiran mempelai perempuan dan hari perkawinan kedua orangtua kurang dari enam bulan maka dikemungkinan mempelai perempuan tersebut adalah anak hasil zina. Setelah terdeteksi, barulah kemudian penghulu KUA merekomendasikan agar mempelai wanita dinikahkan oleh wali hakim.

Setelah melakukan penelitian, penyusun menemukan perbedaan di beberapa KUA, dalam menentukan wali nikah mempelai perempuan yang lahir kurang dari enam bulan masa perkawinan orangtuanya. Di KUA Kotagede,⁷ wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan adalah bapak biologisnya, sedangkan di KUA Pandak Kabupaten Bantul wali nikah mempelai perempuan tersebut adalah wali hakim.⁸

KUA Kecamatan Kotagede dalam memberlakukan bapak biologis menjadi wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan, berdasarkan KHI Pasal 53 dan 99.

Pasal 99 point a). menyatakan bahwa, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah". Sedangkan Pasal 53 ayat (1) menyatakan bahwa, "Sahnya perkawinan wanita hamil hanya bila dilakukan dengan pria yang menghamilinya". Dengan demikian hubungan nasab antara anak dan ayahnya hanya ada apabila yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang menghamilinya.⁹ Sehingga jika anak zina itu adalah

⁷ Hasil wawancara dengan Bp. Hendri, penghulu KUA Kecamatan Kotagede Kota Yogyakarta, tanggal 8 Oktober 2005.

⁸ Hasil wawancara dengan Bp. Badari, penghulu KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul, tanggal 21 Agustus 2005.

⁹ A. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, dan Perkawinan* (Bandung: al-Bayan, 1994), hlm. 48

perempuan, maka bapak yang mencampuri ibunya dengan tidak sah tersebut masih berhak untuk menikahkan atau mewalikannya. Oleh karena itu, KUA Kecamatan Kotagede dalam menikahkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan, tetap menggunakan bapak biologis sebagai wali nikah. Sementara di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bartul, bagi mempelai perempuan yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan, dinikahkan oleh wali hakim. Hal ini didasarkan pada ketentuan pemberlakuan wali hakim, dalam Surat Edaran Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR, Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji,¹⁰ disana dijelaskan bahwa:

Bila calon mempelai wanita itu adalah anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya itu. Bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah anak pertama sudah lahir, maka anak tersebut masuk kategori anak ibunya, dengan demikian perlu diambil jalan tahkim (wali hakim).

Jenis penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam skripsi ini, merupakan penelitian lapangan (field reaserch) dengan mengambil sample di KUA Kecamatan Pandak. Meskipun demikian, dalam pembahasan karya tulis ini, penyusun juga menyinggung sedikit tentang fenomena di KUA Kotagede. Hal ini dirasa penting dan menarik, karena dengan adanya fenomena di Kotagede menunjukkan dalam menentukan wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan, ternyata di antara kedua KUA tersebut mempunyai argumentasi yang berbeda.

¹⁰ Depag, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)* (Jakarta: Badan Kesejahteraan Masjid Pusat, 1992/1993), hlm.497

Berangkat dari fenomena inilah, penyusun tertarik untuk membahas lebih mendalam mengenai latar belakang, dasar hukum pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan di KUA Kecamatan Pandak, dan mengapa di antara KUA, terdapat perbedaan sudut pandang dalam menilai wali nikah yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan?

B Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka penyusun mengangkat beberapa pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa alasan yang melatarbelakangi penghulu KUA. Pandak dalam memberlakukan wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap praktek wali hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan?
3. Mengapa terjadi perbedaan sudut pandang di antara KUA dalam melihat wali nikah yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam rangka mencari jawaban secara argumentatif mengenai:

1. Menjelaskan alasan penghulu KUA Pandak dalam memberlakukan wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.

2. Memberikan penilaian terhadap praktek wali hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan, dalam prespektif hukum Islam.
3. Memperoleh kejelasan tentang penyebab perbedaan sudut pandang di antara KUA, dalam memutuskan siapa wali nikah yang berhak menikahkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.

Adapun kegunaan yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan hukum di lingkungan KUA, khususnya yang berkaitan dengan praktek wali hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.
2. Sebagai sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan Islam di Indonesia dalam masalah hukum, serta dapat dijadikan sebagai acuan sederhana dalam penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka sebagai salah satu etika ilmiah yang dapat dimanfaatkan guna memberikan kejelasan informasi yang tengah dikaji dan diteliti melalui khazanah pustaka, serta seputar jangkauan permasalahan yang didapatkan untuk memperoleh kepastian orisinalitas dari tema yang dibahas.

Masalah perkawinan cukup memperoleh porsi pembahasan yang memadai dalam kitab-kitab dan buku-buku fiqh, karena wali merupakan salah satu hal yang penting dalam pernikahan dan salah satu yang tercakup di

dalamnya adalah tentang wali hakim, walaupun pembahasan tentang wali hakim tersebut adakalanya tidak begitu mendetail.

Seperti dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* karya Ibnu Rusyd, tidak menjelaskan macam-macam hal yang ada relevansinya dengan wali hakim secara mendetail. Di dalamnya tidak terdapat bab tersendiri mengenai wali hakim, akan tetapi hanya dimasukkan dalam bagian pembahasan ketidakhadiran wali aqrab dalam pernikahan.¹¹

Kitab *al-Umm* karya Imam Syāfi'i menjelaskan tentang wali secara panjang lebar, akan tetapi tidak ada penjelasan tentang wali hakim dalam bab tersendiri.¹²

As-Sayyid Sabīq dalam kitabnya *Fiqh as-Sunnah* memaparkan sangat singkat, walaupun di dalamnya ada bab tersendiri yang menjelaskan tentang wali hakim tersebut.¹³

Kemudian dalam kitab *I'ānah at-Tālibīn* karya Zain ad-Dīn al-Malibari ad-Dimyati menjabarkan bermacam hal yang ada relevansinya dengan wali hakim secara mendetail. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.¹⁴

¹¹ Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* (Semarang: al-Hidayah, t.t.), II:11

¹² Asy-Syāfi'i, *Al-Umm* (Bairut: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), V:24

¹³ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah* (t.p.: Dar al-Fikr, t.t.), II:122

¹⁴ Zain Ad-Dīn al-Malibari, *I'ānah at-Tālibīn* (Semarang: Toha Putra, t.t.), II:39

As-Sayyid Abdurrahman al-Hadrāmiyyah dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidīn*, sebenarnya cukup banyak menjelaskan mengenai wali hakim, akan tetapi dalam penjelasannya belum ditemukan tentang pemberlakuan wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.¹⁵

Kemudian dalam buku-buku yang berbahasa Indonesia seperti bukunya Idris Ramulyo yang berjudul, *Hukum Perkawinan Islam*, hanya terdapat penjelasan ringkas dan singkat tentang wali hakim, sehingga tidak ada penjelasan lebih dalam tentang wali hakim tersebut.¹⁶

Dalam buku yang berjudul *Asas-asas Hukum Perkawinan Islam*, karya Kamal Mukhtar, walaupun ada pembahasan tentang penyebab digunakannya wali hakim yang bisa dijadikan sebagai pengganti wali aqrab, akan tetapi batasan kelahiran enam bulan, tidak termasuk dalam salah satu sebab kewenangan wali hakim menjadi wali dalam pernikahan.¹⁷

Sedangkan dalam buku A. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Dan Perkawinan*, terdapat pembahasan mengenai wali hakim beserta penjelasan mengenai sebab digunakannya wali hakim, akan tetapi disana, juga belum ditemukan penjelasan mengenai penggunaan

¹⁵ As-Sayyid Abdurrahman al-Hadrāmiyyah, *Bugyah al-Mustarsyidīn* (Lebanon: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 331

¹⁶ M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), hlm. 75

¹⁷ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm. 101

wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.¹⁸

Sementara dalam karya ilmiah seperti skripsi yang telah disusun, memang ditemukan beberapa pembahasan tentang wali dalam pernikahan, namun tidak ada yang secara spesifik membahas tentang wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan. Dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Mariya Ulfah yang berjudul; Pelaksanaan Perkawinan karena Wali Adal, merupakan studi lapangan di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang, menyinggung pembahasan tentang kasus wali hakim yang berwenang menikahkan seorang perempuan yang walinya adal.¹⁹

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh saudari Nani Kuswarni yang berjudul; Wali Hakim dalam Kawin Lari, dalam Skripsinya menjelaskan penggunaan wali hakim disebabkan hubungan perkawinan mereka tidak direstui kedua orang tua.²⁰

Kemudian dalam skripsi yang ditulis oleh saudara Taufik Muhamad yang berjudul; Pelaksanaan Perkawinan Wali Hakim di KUA Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta. Skripsi ini lebih menekankan pada faktor-faktor penyebab KUA Kecamatan Jebres menggunakan wali hakim, dan dalam hasil

¹⁸ A. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Dan Perkawinan*, hlm. 62

¹⁹ Mariya Ulfa, "Pelaksanaan Perkawinan Karena Wali Adal Di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun 1998-1999", *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

²⁰ Nani Kuswarni, "Wali Hakim Dalam Kawin Lari", *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003)

penelitiannya tidak ditemukan faktor diberlakukannya wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.²¹

Dengan demikian, berdasarkan penelusuran atas karya-karya ilmiah tadi, penyusun belum pernah menemukan karya ilmiah yang membahas tentang wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan, sehingga penyusun mencoba untuk membahas permasalahan ini sesuai dengan keterbatasan kemampuan yang penyusun miliki.

E. Kerangka Teoretik

Pernikahan yang didahului perzinahan melahirkan banyak persoalan, diantaranya masalah iddah, status hukum bila akad nikah dilangsungkan pada saat mempelai wanita dalam keadaan hamil, baik dengan laki-laki yang menghamilinya maupun dengan laki-laki lain dan status anak yang dilahirkan pasca akad nikah tersebut. Setiap anak yang dilahirkan memerlukan kejelasan status secara yuridis. Agar dapat menghubungkan nasab anak kepada ayahnya dibutuhkan dua syarat: hubungan darah dan akad perkawinan yang sah. Bila hanya terdapat satu syarat saja, maka nasab tidak bisa dihubungkan antara keduanya.

Jumhur ulama' sepakat bahwa batasan minimal enam bulan sebagai dasar untuk menghubungkan nasab anak kepada bapaknya.²² Berkaitan

²¹ Taufiq Muhamad, "Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim Di KUA. Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta", *Skripsi Tidak Diterbitkan* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

²² Ibnu 'Abbās dan para ulama' yang lain mengambil kesimpulan dengan menafsirkan al-Ahqāf (46):15 dan Luqmān (31):14, bahwa masa atau usia kandungan janin dalam perut adalah enam bulan, selanjutnya lihat, Isma'il ibn Kasir, *Tafsir ibn Kasir* (Bairūt: Dār Andalus, 1385H/1996 M), V:383. Lihat juga Soedaryo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif*

dengan batas minimal masa kehamilan tersebut, maka ketika kelahiran anak sudah melewati batas waktu enam bulan dari saat akad, maka anak tersebut besar kemungkinan memang lahir sebagai akibat dari perkawinan, sehingga ia bisa dinasabkan pada bapaknya. Sedangkan konsekwensi dari ketetapan tersebut ialah, jika kelahirannya kurang dari waktu enam bulan dari masa akad, maka ia tidak dapat bernasab kepada bapaknya, kecuali jika bapaknya mengakui dan tidak menerangkan bahwa anak tersebut hasil dari zina.²³

Ukuran ini diambil dari firman Allah SWT.

ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله
وفصاله ثلاثون شهرا²⁴

Firman Allah SWT dalam surat lain:

ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين²⁵

Juga firman Allah SWT:

والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين²⁶

Hukum Islam Perdata Barat/BW, Hukum Islam dan Hukum Adat, cet. ke-1 (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hlm. 46.

²³ Muhammad Zaid al-Abyāni, *Aḥkām al-Syarī'ah fi al-Aḥwāl al-Syakṣiyyah* (Bairut: Maktabah al-Nahdiyah, t.t.), II:4

²⁴ Al-Aḥqāf (46):15

²⁵ Luqmān (31):14

²⁶ Al-Baqarah (2):233

Dalam ayat pertama diterangkan bahwa hamil dan disapih itu berlangsung bersama-sama dalam tiga puluh bulan, sedang dalam ayat kedua diterangkan, bahwa masa disapih lamanya dua tahun. Jadi 30 (tiga puluh) bulan dikurangi 24 (dua puluh empat bulan), hasilnya adalah 6 (enam) bulan. Inilah pendapat yang dikuatkan oleh sahabat yang mulia, ahli tafsir al-Qur'an, 'Abdullah Ibnu 'Abbās.²⁷

Nasab anak kepada ibunya dapat ditetapkan pada setiap keadaan baik kehamilan disebabkan *syar'i* atau *gairu syar'i*. Adapun nasab anak kepada ayahnya tidak dapat ditetapkan kecuali karena perkawinan sah, fasid, wat'i syubhat atau adanya ikrar nasab.²⁸ Islam menghapus tradisi jahiliyah dalam menghubungkan nasab karena zina. Sebagaimana Rasulullah SAW, bersabda;

²⁹ الولد للفريش وللعاهر الحجر

Makna الولد disini adalah nasab anak dapat dihubungkan kepada ayah yang memiliki perkawinan sah. Sedangkan الفريش adalah istri yang sah (menurut jumhur ulama') dan suami dianggap telah bersetubuh dengannya. Adapun zina tidak dapat dijadikan sebab untuk menetapkan nasab. 'Ali Hasabillah menerangkan والعاهر adalah pezina yang tidak dapat menuntut hubungan nasab

²⁷ 'Alā' al-Dīn Kharūfah, *Syarah Qānūn al-Aḥwāl al-Syāḥsiyyah* (Bagdad: Matba'ah al-Ma'ārif, 1963), II:168. Lihat juga Ism'a'il ibn Kasīr, *Tafsīr ibn Kasīr*, V:383.

²⁸ Wahbah Az-Zuhāifi, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuh*, cet. ke-2 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), X:7249.

²⁹ Al-Bukhārī, *Sahīḥ al-Bukhārī bi Hāsiyyah al-Sindī*, 4 jilid (Bairut: Dār al-Fikr, 1995), IV:191, hadis nomor 6749. Hadis diriwayatkan dari 'Abdullah Ibnu Yūsuf, Malik, Ibnu Syihāb, 'Urwah, dan 'Aisyah. Hadis ini terdapat dalam semua kutub al-Tis'ah

pada anak yang dilahirkan. Sebagaimana yang disyari'atkan, dia akan menerima rajam, kekecewaan, dan kerugian.³⁰

Sehingga bila anak di luar nikah itu kebetulan adalah perempuan dan ketika ia telah beranjak dewasa dan ingin melangsungkan perkawinan, maka ia tidak berhak untuk dinikahkan (diwalikan) oleh bapaknya sendiri yang telah mencampuri ibunya secara tidak sah, karena hubungan nasab dengan bapak tersebut telah terputus.³¹ Oleh karena itu, mempelai perempuan dapat menggunakan wali hakim sebagai wali nikahnya (tahkim).

Asal-usul anak merupakan dasar untuk menunjukkan adanya hubungan kemahraman (nasab) dengan ayahnya. Di Indonesia, masalah asal-usul anak ini terdapat beberapa ketentuan hukum yang bervariasi. Ini dapat dimengerti, karena pluralitas bangsa, utamanya dari segi agama dan adat kebiasaan.

Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang asal-usul anak terdapat dalam pasal 42,43, dan 44.

Pasal 42:

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43:

- 1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

³⁰ 'Ali Ḥasābillah, *Furqatu Baina al-Zaujain* (t.p.: Dār Fikr, 1968), hlm. 227

³¹ A. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Dan Perkawinan*, hlm. 48

- 2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah.

Pasal 44:

- 1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut.
- 2) Pengadilan memberikan keputusan sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang bersangkutan.

Memperhatikan pasal 42 tersebut, di dalamnya memberikan toleransi hukum kepada anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, meskipun jarak antara pernikahan dan kelahiran anak kurang dari batas waktu minimal usia kandungan. Jadi selama bayi yang dikandung tadi lahir pada saat ibunya dalam ikatan perkawinan yang sah, maka anak tersebut adalah anak yang sah. Undang-undang tidak mengatur batas minimal masa kandungan, baik dalam pasal-pasalnya maupun dalam penjelasannya.³²

Pasal 42 undang-undang perkawinan, dinilai bermakna ganda (ambigu). Keambiguan pasal itu terletak pada kata “dalam” dan “sebagai akibat,” kedua kata itu mempunyai arti yang saling bertentangan. Kata “dalam,” dalam pasal itu dapat berarti dua: bisa lahir dalam perkawinan dan memang hasil dari perkawinan yang sah. Jika yang pertama bisa ditarik dari

³² Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia* cet ke-6 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 222

pengertian pasal itu, maka anak yang diluar perkawinan adalah juga anak yang sah.³³

Ahmad Azhar Basyir menguatkan, jika dalam ketentuan pasal tersebut diartikan secara mutlak, kapan pun lahirnya anak asal berada dalam perkawinan yang sah dan tanpa memperhatikan apakah laki-laki yang kemudian menjadi suami ibu dari anak tersebut adalah penyebab kehamilan atau bukan. Sehingga beliau menyimpulkan bahwa ketentuan undang-undang itu tidak sejalan dengan ketentuan hukum Islam.³⁴

Pasal 99 point a). menyatakan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.” Sedangkan pasal 53 ayat 1 menyatakan bahwa, “Sahnya perkawinan wanita hamil hanya bila dilakukan dengan pria yang menghamilinya.” Dengan demikian hubungan nasab antara anak dan ayahnya hanya ada, bila yang menikahi wanita hamil itu laki-laki yang menghamilinya.³⁵ Sehingga bila anak zina tersebut adalah perempuan, maka bapak yang mencampuri ibunya dengan tidak sah tersebut masih berhak untuk menikahkan atau mewalikannya.

Jadi anak sah menurut hukum positif termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam, adalah anak yang lahir dari atau akibat perkawinan yang sah. Sepanjang bayi itu lahir dari ibu yang berada dalam ikatan perkawinan yang

³³ Luthfi as-Syaukanie, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer* (Bandung: Pustaka Hidayah, 1998), hlm. 98

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10 (Yogyakarta: UII. Press, 2004), hlm.107

³⁵ A. Zuhdi Muhdhar, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, dan Perkawinan*, hlm. 48

sah, ia disebut sebagai anak yang sah. Tampaknya Kompilasi Hukum Islam tidak membicarakan hubungan nasab ini secara tegas, kecuali apabila suami mengajukan li'an. Jadi, secara implisit dapat dipahami bahwa, anak yang dilahirkan kurang enam bulan dari atau dalam ikatan perkawinan yang sah, maka status anaknya adalah sah. Ini membawa implikasi bahwa anak yang hakekatnya anak zina, secara formal dianggap sebagai anak sah.

KHI memahami tenggang waktu enam bulan tidak dijadikan sebagai dasar dalam penentuan nasab, tetapi hanya merupakan dasar dalam hal penentuan batas minimal masa kehamilan.

Sementara pasal 53 dan 99 KHI merupakan hasil kompromi dengan hukum adat. Dalam hal nikah hamil, kompilasi Hukum Islam (KHI) meletakkan pada kategori boleh. Selain hal tersebut muncul dalam ungkapan sebagai dasar penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI); "Mengislamisasikan hukum adat sekaligus berbarengan dengan upaya mendekatkan hukum adat ke dalam Islam."³⁶

Adapun secara yuridis, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di bidang hukum perkawinan, pada dasarnya merupakan penegasan ulang hal-hal yang telah diatur dalam UU. No. 1 Tahun 1974, dalam penegasan itu sekaligus terdapat beberapa penjabaran lanjut atas ketentuan-ketentuan No. 1 Tahun 1974 dan PP. No.9 Tahun 1975.

³⁶ M. Yahya Harahap, "Informasi Kompilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam," dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, cet.1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 57

Selanjutnya mengenai landasan sosiologis penetapan pasal 53 dan 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), materi kedua pasal tersebut sangat berkaitan erat. Seperti telah disinggung di depan, bahwa salah satu tujuan perumusan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengkompromikan hukum Islam dengan hukum adat. Pengkompromian ini ditinjau dari aspek realitas bahwa terjadinya ikhtilaf dalam ajaran fiqh, dihubungkan pula dengan faktor sosiologis dan psikologis. Dari faktor-faktor tersebut, kemudian diambil kesimpulan berdasarkan asas istislah. Sehingga dari kedua penggabungan faktor-faktor ikhtilaf dan urf, perumus Kompilasi Hukum Islam (KHI) berpendapat, bahwa maslahat membolehkan kawin hamil lebih besar dari pada melarangnya.³⁷

Menurut Yahya Harahap, ada beberapa hal yang menjadi ketentuan dalam penerapan kawin hamil dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu:

1. Wanita tersebut nikah dengan laki-laki yang menghamilinya, dengan ketentuan siapa laki-laki yang mau mengawini dianggap benar sebagai lelaki yang menghamili kecuali si wanita mengingkarinya.
2. Perkawinan langsung dapat dilakukan tanpa menunggu kelahiran bayi yang ada dalam kandungan.
3. Anak dalam kandungan dianggap mempunyai hubungan darah dan hubungan hukum yang sah dengan laki-laki yang mengawini ibunya.

Anggapan seperti ini merupakan kompromistis dengan nilai hukum adat yang menetapkan asas: “Setiap tanaman yang tumbuh di ladang

³⁷ *Ibid.*, hlm. 57

seseorang dialah pemilik tanaman meskipun bukan dia yang menanam". Lebih jauh lagi kebolehan kawin hamil bermaksud untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, sehingga pasal 99 yang mengatur tentang anak sah khusus dalam point a). dinyatakan bahwa, anak sah adalah anak yang lahir akibat atau dalam perkawinan yang sah. Dalam hal ini anak yang ada dalam kandungan tetap berstatus sebagai anak sah dan mempunyai hubungan hukum dengan suami ibunya. Dengan demikian ada hubungan saling mewarisi, memberi nafkah antara keduanya, dan bila anak tersebut adalah perempuan, maka bapak biologis berhak menjadi wali nikah.

Dalam kehidupan masyarakat, banyak terjadi praktek perkawinan dengan menggunakan wali hakim, yaitu pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk menteri bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai perempuan yang tidak mempunyai wali nasab sama sekali atau wali melakukan adal (menolak menjadi wali nikah).³⁸

Sebagaimana Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, maupun dalam ketentuan Surat Edaran Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR, Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, telah ditentukan solusi perkawinan bagi mempelai perempuan

³⁸ Sahal Mahfud, *Sesuai Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mukhtar, Munas, dan Konbes Nahdhatul Ulama' 1926-1999M* (ttp.: Lajnah Ta'lif Wan Nasyr (LTN) NU Jawa Timur, Oktober, 2004), hlm 565. Lihat juga DEPAG, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah Dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta: Proyek Peningkatan Sarana Keagamaan Islam Zakat Dan Wakaf, 1997/1998), hlm. 36.

yang berada dalam kesulitan memperoleh wali nikah karena, tidak mempunyai wali nasab sama sekali, wali dalam tahanan, wali tidak diketahui tempatnya, walinya sendiri yang akan menjadi pengantin laki-laki sedang wali yang sederajat dengan dia tidak ada, wali berada ditempat yang jaraknya mencapai masafatul qasri, wali berada dalam tahanan atau penjara yang tidak boleh ditemui, walinya mogok, tidak bersedia menikahkan (adā), wali sedang melakukan ibadah haji atau umrah, walinya gila atau fasik dan dilahirkan kurang dari enam bulan.

Ketentuan penggunaan wali hakim, ini berdasarkan hadis sebagai berikut:

السلطان ولي من لا ولي لها³⁹

Hadis tersebut juga didukung oleh kaidah fiqih:

المشقة تجلب التيسير⁴⁰

الحاجة تبريل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة⁴¹

Ketentuan seperti ini sesuai dengan asas pentasyri'an syari'at (penentuan hukum) yaitu *nafyu al-ḥarāj* atau menghilangkan kesulitan. Karena wanita yang hendak melaksanakan pernikahan tetapi tidak ada wali yang berhak menikahkannya, maka untuk mengatasi kesulitan ini digunakan

³⁹ Ibnu Mājah, *Sunan Ibnu Mājah*, ḥadiṣ No. 1879.

⁴⁰ Imam Musbikin, *Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 38

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 79.

wali hakim. Demikian juga sesuai dengan asas pentasri'an syari'at yakni *asas taisir* (mempermudah) dan *tahfif* (memperingan). Sehingga aturan seperti ini telah memenuhi konsep *maqāsid as-syari'ah* demi kemaslahatan umum.⁴²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (field reaserch), karena data diperoleh dari hasil Penelitian ini masuk kategori penelitian lapangan (field reaserch), Sifat Penelitian

Penelitian skripsi ini bersifat preskriptif-analitik, yakni menilai secara intensif terhadap praktek wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan dalam prespektif hukum Islam.

2. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh kejelasan dan kemudahan dalam mengkaji permasalahan, skripsi ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

- a. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan yang mengacu pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
- b. Pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan kepada al-Qur'an, sunnah Nabi, ijihad ulama', dan kaidah-kaidah ushuliyah

3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (field reserch) dengan mengambil Kantor Urusan

⁴² Jād al-Haq, *al-Fiqh al-Islāmy* (ttp.: Majma' al-Buḥūs al-Islāmiyah, 1998), hlm. 115. Lihat juga, Zarkasji Abdul Salam dan Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, cet. ke-2 (Yogyakarta: LESFI, 1994), hlm 13.

Agama Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul sebagai tempat penelitian, maka penyusun memperoleh data yang meliputi dari sumber primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil:

- a. Observasi,⁴³ yaitu pengamatan langsung pada obyek yang akan diteliti, dalam hal ini KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul.
- b. Interview,⁴⁴ yaitu wawancara atau meminta pendapat secara langsung kepada Bp. Pardiman, Bp. Badari, selaku penghulu KUA. Pandak, Bp. Ali Naseh, selaku mantan Kepala KUA Pandak, Bp. Hendri, selaku penghulu KUA. Kecamatan Kotagede, dan Bp. Muhammad Taufiq, selaku Staf Urais Depag. Kabupaten Bantul, yang menurut penyusun dipandang mengetahui permasalahan yang diteliti berkaitan dengan pokok permasalahan yang ada.
- c. Dokumentasi⁴⁵, yaitu usaha untuk mengumpulkan data dengan jalan meneliti Surat Pemeriksaan Pernikahan (model NB), monografi KUA Pandak, dokumen-dokumen atau arsip-arsip yang diperlukan khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴³ Observasi atau yang sering juga disebut dengan pengamatan langsung meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh alat indra. Lihat Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. ke-11 (Jakarta: PT. Rineka Ilmu 1998), hlm. 146.

⁴⁴ Interview atau sering juga disebut dengan wawancara atau koersioner lisan, adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (interviewer) untuk memperoleh informasi dari terwawancara, Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 145.

⁴⁵ Dokumentasi dari asal dokumen, yang artinya barang-barang tertulis. Di dalam melakukan metode dokumentasi, peneliti menelidiki benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan dan lain sebagainya. Lebih jelasnya lihat; Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, hlm. 149

Adapun sumber data selanjutnya adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari buku atau karya ilmiah yang ada relevansinya dengan pembahasan skripsi.

4. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun terlebih dahulu mengumpulkan data dan memeriksanya, terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, kesesuaian dengan tema yang diangkat, mengklarifikasi, dan mensistematisasi data-data sesuai dengan pokok permasalahan yang ada. Pada tahap selanjutnya kemudian menganalisa data yang berkaitan dengan tema dan pokok permasalahan yang diangkat.

Analisa data yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah metode analisis kualitatif,⁴⁶ dengan metode berpikir induktif,⁴⁷ yaitu setelah penyusun memperoleh data-data tentang perkara pernikahan anak tidak sah di KUA Kecamatan Pandak Kabupaten Bantul dan data tersebut telah terkumpul dengan lengkap, maka dilanjutkan dengan menganalisa data-data tersebut, dimulai dari fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

⁴⁶ Analisis kualitatif, yaitu cara menganalisis data tanpa mempergunakan perhitungan angka-angka, melainkan mempergunakan sumber informasi yang relevan untuk melengkapi data yang penyusun inginkan, fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah PRESS, 2004), hlm. 75

⁴⁷ Metode berpikir Induktif adalah cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat khusus kemudian berusaha menarik kesimpulan yang bersifat umum. Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, cet. ke-27 (Yogyakarta: Andi Offset, 1994), hlm. 42

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisannya, penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab. Bab pertama, pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan, dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Kemudian teori tentang wali hakim sebagai wali nikah dalam hukum Islam, disajikan pada bab kedua. Pada bab ini meliputi, pengertian perkawinan dengan menggunakan wali hakim, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan dengan wali hakim, beserta landasan pemberlakuan wali hakim. Sehingga dari paparan bab ini, secara teoritis diketahui landasan tentang pemberlakuan wali hakim sebagai wali nikah dalam hukum Islam.

Selanjutnya pada bab ketiga disajikan wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan. Sajian bab ketiga ini sangat signifikan sekali, karena pada bab ini gambaran tentang praktek wali hakim sebagai wali nikah bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan di KUA. Kecamatan Pandak akan diketahui. Pada bab ini meliputi, gambaran umum KUA. Pandak yang terdiri dari letak geografis, sejarah singkat, dan struktur organisasi, kemudian dilanjutkan dengan eksplorasi praktek wali hakim bagi mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan, beserta pertimbangan penghulu KUA. Kecamatan Pandak, dalam memberlakukan wali hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.

Kemudian pembahasan pada bab tiga, ditutup dengan analisa. Pada sub bab ini, penyusun menganalisa praktek wali hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan dalam prespektif hukum Islam.

Bab keempat merupakan penutup pada pembahasan skripsi ini. Pada bab ini, penyusun memaparkan beberapa kesimpulan pembahasan dan saran-saran, guna terwujudnya kebaikan hukum perkawinan Islam khususnya permasalahan wali hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan panjang yang telah dipaparkan di atas, akhirnya sampai pada kesimpulan yang menjadi akhir dari penelitian ini. Kesimpulan ini berisi tiga poin yang perlu digaris bawahi, yaitu;

1. Sikap penghulu KUA Pandak terhadap permasalahan ini, lebih dipengaruhi oleh Juhur ulama' yang mengatakan, bahwa batasan minimal enam bulan sebagai dasar untuk menghubungkan nasab anak kepada bapaknya. Berkaitan dengan batas minimal masa kehamilan tersebut, maka ketika kelahiran anak sudah melewati batas waktu enam bulan dari saat akad, maka anak tersebut besar kemungkinan memang lahir sebagai akibat dari perkawinan, sehingga ia bisa dinasabkan pada bapaknya. Sedangkan konsekuensi dari ketetapan tersebut yaitu, jika kelahirannya kurang dari waktu enam bulan dari masa akad, maka ia tidak dapat bernasab kepada bapaknya. Ukuran ini diambil dari firman Allah SWT. Al-Aḥqāf (46):15 dan Luqman (31):14. Sementara itu tentang pemberlakuan Pasal 53 dan 99 KHI, menurut penghulu Pandak memang dalam satu segi, menunjukkan adanya kemaslahatan agar anak jangan sampai tidak mempunyai nasab. Namun apabila ditinjau dari segi moral, anggapan itu akan mudah disalahgunakan untuk melindungi kemerosotan moral. Dengan dimungkinkannya pengakuan anak yang jelas terjadi sebagai akibat

hubungan zina, orang tidak akan merasa keberatan untuk melakukan hubungan sebelum perkawinan, sebab akhirnya anak yang lahir dapat dinyatakan sebagai anak sah kedua orangtuanya.

Oleh karena itu, penghulu Padak dalam pemberlakuan wali nikah yang berhak untuk menikahkan mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan tidak mendasarkan pada Pasal 53 dan 99 KHI

Selain beberapa faktor yang telah disebutkan diatas, ada satu pertimbangan lagi dari penghulu KUA Pandak dalam memberlakukan wali hakim sebagai wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan. Ternyata masyarakat di lingkungan Kecamatan Pandak lebih menerima kehadiran 'Jumhur Ulama' dalam melihat batasan enam bulan sebagai dasar penentuan nasab dari pada ketentuan Pasal 53 dan 99 KHI.

2. Praktek yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Pandak dalam menikahkan mempelai perempuan yang lahir kurang dari enam bulan perkawinan orang tua sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
3. Salah satu sebab adanya perbedaan diantara KUA dalam menentukan wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan, disebabkan dasar hukum yang digunakan masing-masing KUA dalam menentukan status anak berlainan.

KUA Kecamatan Pandak menggunakan ketentuan Hukum Islam, Peraturan Menteri Agama Nomor: 2 Tahun 1987 tentang wali hakim, dan Surat Edaran Departemen Agama Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang

petunjuk pengisian formulir NTCR, yang menjadikan waktu tenggang enam bulan sebagai dasar penentuan hubungan nasab dan bila mempelai perempuan itu terdeteksi dilahirkan kurang dari enam bulan, maka wali nikah yang berhak untuk menikahkannya adalah wali hakim.

Sementara, di KUA Kecamatan Kotagede, wali nikah mempelai perempuan yang dilahirkan kurang dari enam bulan cukup menggunakan bapak biologisnya. Pemberlakuan wali nikah bapak biologis ini didasarkan pada Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 42 dan KHI Pasal 99 dan 53 yang tidak mendasarkan waktu enam bulan sebagai batasan dalam menentukan hubungan nasab.

B. Saran-saran

Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa Islam memandang perkawinan adalah sesuatu yang sakral, maka sudah selayaknya bila Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI dalam mengatur perkawinan, tidak bertentangan dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penyusun akan memberikan beberapa saran yang barangkali dapat dijadikan pertimbangan oleh peneliti hukum Islam, guna mengkaji kembali UU. Perkawinan 1 Tahun 1974 dan KHI, sehingga kedepan diharapkan tercipta satu konsepsi Undang-undang perkawinan yang memang benar-benar menampilkan keseragaman dan kemaslahatan bagi masyarakat Indonesia:

1. Keturunan merupakan salah satu unsur tiang penyangga kehidupan manusia (masalah dharuriyyah), maka semestinya UU. No. 1 Th. 1974 Pasal 43 dan KHI Pasal 99, memberikan ketegasan terhadap status nasab

anak yang sesuai dengan kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

2. Urais seyogyanya meningkatkan sosialisasi yang lebih sistematis, rapi, dan merata di tingkatan KUA mengenai surat edaran Nomor: D/ED/PW.01/03/1992 tentang petunjuk pengisian formulir NTCR, Departemen Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji.
3. Penghulu KUA, agar lebih meningkatkan pemeriksaan terhadap wali nikah mempelai perempuan. Bila calon mempelai wanita itu adalah anak pertama dan walinya wali ayah, perlu ditanyakan dahulu tanggal nikah dan tanggal lahir anak pertamanya tersebut. Bila terdapat ketidakwajaran, seperti baru lima bulan nikah anak pertama sudah lahir, maka penghulu KUA harus memberikan penjelasan dengan sebaik mungkin bahwa wali nikah anak tersebut pada waktu akad nikah, menggunakan wali hakim.
4. Jika memang UU. No. 1 Th. 1974 dikatakan aturan hukum yang banyak sesuai dengan hukum Islam, maka seharusnya para ahli hukum, baik yang berada dilegislatif maupun lembaga eksekutif dapat membuat peraturan perundang-undangan tentang perdata, memperhatikan norma-norma dan kaidah hukum Islam yang sudah tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia. Dengan demikian, dalam kasus perzinaan, akan tercipta Undang-undang yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakan atas pelaku perzinaan, dengan memberlakukan sanksi hukum terhadap para

pelaku zina, setidaknya supaya tingginya angka perilaku seks bebas dapat terminimalisir.

5. Selain upaya hukum, langkah krusial yang harus dilakukan setelah menyadari bahwa masyarakat Islam Indonesia sering dihadapkan pada masalah-masalah sosial seperti pergaulan bebas tersebut adalah perlunya peningkatan sosialisasi atau penyuluhan hukum Islam dan kesehatan biologis bagi para remaja, sehingga mereka dapat mengetahui akibat-akibat negatif dari hubungan seks di luar nikah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Alqur'an/Tafsir/Ilmu Tafsir

Departemen Agama, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Tanjung Emas Inti, 1992

Kasir, Isma'il ibn, *Tafsir ibn Kasir*, Bairut: Dār Andalus, 1385H/1996 M.

Şābūnī, 'Alī al-Rawāi' al-Bayān, *Tafsir Ayāt al-Aḥkām min al-Qur'an*, 2 jilid, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islami, t.t.

Shaleh, Qamaruddin dkk., *Ashabun Nuzul, Latar Belakang Historis Turunnya al-Qur'an*, cet. ke-17, Bandung: CV. Dipenogoro. 1995

B. Hadis dan Ilmu Hadis

Bukhārī, Abū 'Abdillah Muḥamad ibnu Ismā'il al-, *Saḥīḥ al-Bukhārī bi Ḥāsyiyah al-Sindī*, 4 jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1995

Majah, Abī 'Abdillah Muḥammad bin Yazīd bin, *Sunan ibn Majah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1995

San'any, As-, *Subūl al-Salām*, 2 jilid, Kairo: Dār al-Ihyā' al-Ṭurās al-'Arāby, 1960M

Suyūṭī, al-Hāfiẓ Jalāl al-Dīn al-, *Syarḥ Sunan al-Nasā'ī*, 8 jus, (Bairut: Dār al-Fikr, 1995

C. Fiqh dan Uşul Fiqh

Abyanī, Muḥammad Zaid al-, *Syarḥ al-Aḥkām al-Syarī'ah fī al-Aḥwāl al-Syakḥsiyyah*, 3 jilid, Bagdad: Maktabah al-Nahdah, t.t.

Ash-Shiddieqy, Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Bulan Bintang, 1968.

Azizy, A. Qodri, *Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, Yogyakarta: Gema Media, 2002

Bakri, Ad-Dimyati Abī, *P'annah at-Tālibīn*, Surabaya: Dār al-Kitāb, t.t.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-10, Yogyakarta: UII. Press, 2004

Bisri, Cik Hasan, *Kompilasi Hukum Islam Dan Peradilan Hukum Agama Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999.

Daradjat, Zakiyah, *Ilmu Fiqh*, 3 jilid, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Wakaf, 1995

- Depag, *Modul TOT Kursus Calon Pengantin*, Jakarta: Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, Dirjen Bimas Islam Dan Urusan Haji, Juni 2000.
- Gāzi, Ibnū Qāsīm al-, *Khāsiyah al-Bājūri*, 2 jilid, Semarang: Toha Putra, t.t.,
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Ḥamīd, Muḥamad Muḥyī al-Dīn ‘Abd al-, *Ahkām al-Mawārits fi Syari’ah al-Islāmiyyah ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, ttp.: Dār al-Kitāb al-Arabi, 1984
- Ḥanafī, al-Imām ‘ala’ al-Dīn Abī Bakr ibn Mas’ūd al-Kāsānī al-, *Kitāb Badāi’ al-Sanāi’ fi Tartīb al-Syarā’i*, Bairūt: Dār al-Fikr, 1996
- Ḥaq, Jād al-Ḥaq ‘Ali Jād al-, al-Fiqh al-Islāmī, *Murūnatuhu wa Tatawuruhu*, ttp., Silsilah al-Buhūs al-Islāmī, 1989
- Ḥasabillah, Ali, *al-Furqatu Baina al-Zaujain wa Mā Yata’allaqu bihā min ‘Iddatin wa Nasabin*, cet. ke-1, ttp.: Dār al-Fikr al-‘Arabī, 1968
- Humeidilah, Memed, *Akad Nikah Wanita Hamil Dan Anaknya*, Jakarta: Gema Insani PRESS, 2003.
- Istānbūli, Maḥmūd Maḥdi al-, *Tuḥfah al-Aruṣy aw al-Ziwāj al-Islami al-Sa’id*, Bairūt: maktabah al-Fikr, t.t.4
- Jazīrī, ‘Abd al-Rahman al-, *Kitāb al-Fiqh ‘ala al-Mazāhib al-Arba’ah*, 5 jilid, Bairūt: Dar al-Fikr, 2004
- Kharūfah, ‘alā’ al-Dīn, *Syarh Qānūn al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, 2 jilid, Bagdad: Matba’ah al-ma’arif, 1963
- Khin, Mustafā al-, Mustafā al-Bugā, dan Ali al-Syarbijī, *al-Fiqh al-Manḥajī ‘alā Mazhab al-Imām al-Syāfi’i*, Damsyiq: Dār al-Qalam, 1987
- Khin, Mustafā Sa’id al-, *Aṣar al-Ikhtilāf fi al-Qawā’id al-Uṣuliyah fi al-Ikhtilāf al-Fuqahā’*, Bairūt: Mu’assasah al-Risālah, 1996
- Kusuma, Hilaman Hadi, *Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-undangan Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Mafruhin, “Nasab dan Nafkah Anak Yang Lahir di Luar Perkawinan telaah Pasal 43 UU. No. 1 Th. 1974 Tentang Perkawinan,” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002)
- Mahbub, M., “Anak yang Lahir di Luar Perkawinan dan Implikasinya terhadap Hak-hak kewarisan dalam prespektif Hukum Islam dan KUHPER (BW),” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2003)
- Mahfudh, Sahal, *Ahkamul Fuqaha’, Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Muktamar Munas Dan Konbes Nahdhatul Ulama (1926-1999)*, Surabaya: Lajnah Ta’lif Wan Nasyr NU Jawa Timur bekerjasama dengan Penerbit Diantama, Oktober, 2004.

- Makī, Majd Ahmad, *Fatāwā Mustafā al-Zarqā*. Damsyiq: Dār al-Qalam, 1999
- Mafībarī, Zainuddin bin ‘Abdul ‘Azīs al-, *Fatḥu al-Mu’īn*, Surabaya: Maktabah bin Ahmad Nabhan, t.t.
- Mariya Ulfa, “Pelaksanaan Perkawinan Karena Wali Adal Di Kecamatan Secang Kabupaten Magelang Tahun 1998-1999,” Skripsi Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga (2001).
- Mugniyyah, Muhammad Jiwār, *al-Aḥwālu Syakhṣiyah*, Bairūt; Dār al-Fikr, 1964.
- Muhdhar, Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan; Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk*, Bandung: Al-Bayan, 1995.
- Mūsā, Muhamad Yūsuf, *al-Tirkah wa al-Mirās fi al-Islām*, Qahirah: Dār al-Ma’rifah, 1967
- Musbikin, Ali, *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, Jakarta: RajaGrafindo, 2001.
- Nani Kuswarni, “Wali Hakim Dalam Kawin Lari”, *Skripsi* Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, (2003)
- Nazāwy, ‘Alī Aḥmad An-, *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyyah*, Bairut: Dar al-Qalam, 2000.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-6, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, cet. ke-4, Bandung: PT. Citra Aditiya Bakti, 1996
- Rahman, Fatkhur, *Ilmu Waris*, Bandung: al-Ma’arif, t.t.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. ke-4, Jakarta, PT. Bumi Aksara, September, 2002.
- , *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995
- Sābīq, As-Sayyid as-, *Fiqh as-Sunnah*, Bairut: Dār al-Fikr, 1402H/1983M.
- Soimin, Soedaryo, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Islam Perdata Barat'BW, Hukum Islam dan Hukum Adat*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- Summa, Muhamad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia*, Jakarta: RajaGrafindo, 2005
- Suroso, R., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, 1993
- Syaukanie, Luthfi As-, *Politik, Ham, dan Isu-Isu Teknologi dalam Fikh Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998

- Taufiq Muhamad, "Pelaksanaan Perkawinan Dengan Menggunakan Wali Hakim Di KUA. Kecamatan Jebres Kotamadya Surakarta", *Skripsi Tidak Diterbitkan*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, (1998).
- Undang-undang perkawinan di Indonesia Dilengkapi dengan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Surabaya: Arkola, t.t.
- Usman, Muchlis, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, cet. ke-4, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2002
- Yahya, Mukhtar, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al-Ma'arif, 1993
- Yanggo, Chuzaimah T., dkk., (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 2 jilid, Jakarta LSIK., 2002
- Yunus, Mahmud, *Hukum Perkawinan Dalam Islam Menurut Mazhab Syāfi'i, Hānafi, Māliki, Hambāli*, cet. ke-10, Jakarta: Hidakarya Agung, 1983
- Zahrah, Muhammad Abū, *al-Aḥwāl al-Syakhṣiyyah*, ttp.: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1957
- Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, ttp.: Bina Cipta, 1978.
- Zuhāifī, Wahbah al-, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adilatuhu*, cet. ke-4, 11 jilid, Damsyīq: Dār al-Fikr, 1997
- Lain-lain**
- Ali, Atabik, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, cet. ke-3, Yogyakarta: Yayasan Ali maksum, 1998
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*, cet. ke-11, Jakarta; PT. Rineka Ilmu, 1998.
- Bāqī, Muhammad Fu'ād 'abd al-, *Al-Mufāhras li al-Altāz al-Qur'ān al-Karīm*, cet. ke-2, ttp.: Dar al-Fikr, 1981
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Qamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: PP. al-Munawwir, 1984.
- Nata, Abuddin, *Metodologi Studi Islam*, cet. ke-3, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Ridwan, Kafrawi, *Ensklopedi Islam*, Jakarta: PT. Ichtar Baru Hoeve, 1999.
- Siregar, Bismar dkk., *Pembaharuan Hukum Perdata dengan Tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*, cet. ke-29, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1999

Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali, t.t.

Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Cita Media Pres, t.t.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA